
Peran Polres Lampung Tengah dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Nurlailatul Saleha¹, Maya Shafira², Dona Raisa Monica³, Muhammad Farid⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lailanursoleha@gmail.com, maya.shafira@fh.unila.ac.id,
dona.raisa@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against illegal sand mining crimes in Central Lampung Regency with a case study at the Central Lampung Police Department and to identify the factors that hinder its effectiveness. Illegal sand mining causes serious impacts such as environmental damage, state financial losses, and a decline in public trust in law enforcement institutions. This research applies an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through a literature review of laws and legal references, as well as field research conducted through interviews with police officers and related parties. The results indicate that law enforcement against illegal sand mining in Central Lampung has not been implemented optimally, as illegal activities continue despite investigative and enforcement efforts. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak supervision, limited facilities and infrastructure, and the involvement of irresponsible individuals. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing field supervision, conducting continuous legal education, and enforcing strict and consistent legal sanctions are necessary.

Keywords: law enforcement, criminal offense, illegal sand mining.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah dengan studi pada Polres Lampung Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penambangan pasir ilegal menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah belum berjalan secara optimal karena praktik penambangan ilegal masih terus terjadi meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penindakan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya keterlibatan oknum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan di lapangan,

sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta penerapan sanksi hukum secara tegas dan konsisten.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, penambangan pasir ilegal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia, menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, keberadaan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Salah satu bidang yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional adalah sektor pertambangan. Pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan bahan baku pembangunan, serta peningkatan pendapatan negara dan daerah. Namun demikian, kegiatan pertambangan juga memiliki potensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta kerugian ekonomi bagi negara.

Penambangan pasir merupakan salah satu bentuk kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Pasir memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penambangan pasir secara ilegal, yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Penambangan pasir ilegal pada umumnya dilakukan di kawasan sungai, daerah aliran sungai, dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya pasir yang melimpah.

Penambangan pasir ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dan pidana, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Aktivitas ini dapat menyebabkan erosi dan pendangkalan sungai, kerusakan ekosistem perairan, menurunnya kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, penambangan pasir ilegal juga merugikan negara karena tidak adanya pemasukan dari pajak dan retribusi, serta melemahkan kewibawaan hukum akibat rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi sumber daya pasir cukup besar, khususnya di kawasan sungai. Kondisi geografis tersebut menjadikan Lampung Tengah sebagai

daerah yang rawan terhadap praktik penambangan pasir ilegal. Dalam praktiknya, meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan mengancam sanksi pidana terhadap penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, praktik penambangan pasir ilegal masih terus terjadi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran strategis dalam melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun faktor sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal dilaksanakan, khususnya di wilayah Lampung Tengah. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum lingkungan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan penambangan pasir ilegal di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal tidak hanya dapat dilihat dari aspek normatif, melainkan juga harus dipahami melalui perilaku aparat penegak hukum, situasi sosial masyarakat, serta dinamika yang terjadi selama proses penindakan berlangsung. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai penegakan hukum di Polres Lampung Tengah secara mendalam dan terstruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat Polres Lampung Tengah, masyarakat sekitar lokasi penambangan, serta pihak lain yang relevan dengan proses penegakan hukum. Sementara itu, data sekunder meliputi peraturan perundangan terkait pertambangan dan hukum pidana, jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan pasir ilegal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, konsep hukum, dan ketentuan normatif yang berkaitan dengan pertambangan serta penegakan hukum. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data faktual di lapangan terkait pola penindakan, hambatan yang ditemui, serta kondisi sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto, berita, laporan kepolisian, dan dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat analisis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Tahap analisis meliputi proses reduksi data, yaitu memilih informasi yang relevan; penyajian data dalam bentuk uraian naratif; dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara logis berdasarkan hubungan antara temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dijalankan serta hambatan apa saja yang memengaruhi efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Lampung Tengah dalam Perspektif Teori dan Praktik

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah oleh Polres Lampung Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka teoritis penegakan hukum pidana. Jika dikaitkan dengan teori tahapan penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal berada pada dua tahapan utama, yaitu tahap formulasi dan tahap aplikasi.

Pada tahap formulasi, negara telah menyediakan dasar hukum yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 158 Undang-Undang Minerba secara eksplisit mengatur larangan melakukan penambangan tanpa izin serta ancaman sanksi pidana penjara dan denda dalam jumlah yang besar. Secara teoritis, keberadaan norma pidana tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) dan memberikan legitimasi yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

Namun, apabila dibandingkan antara teori dan praktik, keberadaan norma hukum yang tegas tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan memberikan efek jera. Kenyataannya, praktik penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah masih terus berlangsung meskipun ancaman pidana telah diatur secara berat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum in abstracto dan hukum in concreto.

Pada tahap aplikasi, Polres Lampung Tengah telah menjalankan kewenangannya melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal. Tindakan tersebut meliputi patroli di lokasi rawan tambang, penelusuran laporan masyarakat, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan sarana penambangan, hingga penetapan tersangka. Jika ditinjau dari teori peran aparat penegak hukum, kepolisian telah menjalankan fungsi sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Akan tetapi, secara kritis dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum pada tahap aplikasi masih bersifat reaktif dan belum optimal secara preventif. Penindakan hukum umumnya baru dilakukan setelah adanya laporan atau ketika aktivitas penambangan ilegal telah berlangsung cukup lama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang bersifat berkelanjutan dan sistematis belum sepenuhnya terlaksana. Dengan demikian, peran penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai praktik penambangan pasir ilegal.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum: Analisis Kritis Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Ditinjau dari teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Faktor substansi hukum menunjukkan bahwa meskipun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba telah dirumuskan secara tegas, implementasinya masih menghadapi kelemahan. Secara kritis, dapat dikemukakan bahwa ancaman pidana yang berat tidak selalu diikuti dengan penerapan sanksi yang maksimal dalam praktik peradilan. Ketidakseimbangan antara kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dengan sanksi yang dijatuhan berpotensi melemahkan daya paksa hukum serta mengurangi efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial.

Faktor aparat penegak hukum juga menjadi kendala yang cukup dominan. Keterbatasan jumlah penyidik yang secara khusus menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal menyebabkan intensitas pengawasan dan penindakan menjadi rendah. Jika dikaitkan dengan teori profesionalisme aparat penegak hukum, kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya penegakan hukum karena aparat harus membagi fokus dengan penanganan berbagai jenis tindak pidana lainnya.

Faktor sarana dan prasarana turut memperkuat hambatan penegakan hukum. Keterbatasan kendaraan operasional, peralatan teknis penyidikan, serta sulitnya akses menuju lokasi tambang ilegal menjadi kendala struktural yang signifikan. Dalam perspektif teori penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan prasyarat penting agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum cenderung berjalan lambat dan tidak maksimal.

Faktor masyarakat menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum, di mana sebagian masyarakat masih memandang penambangan pasir sebagai aktivitas ekonomi yang lumrah dan dapat diterima. Secara kritis, kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal turut memperkuat resistensi terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Faktor budaya hukum juga berperan dalam menghambat efektivitas penegakan hukum. Budaya kompromi dan kecenderungan menyelesaikan perkara secara informal atau non-litigasi menyebabkan proses hukum tidak berjalan secara konsisten. Dari perspektif teori budaya hukum, sikap permisif terhadap pelanggaran hukum akan melemahkan legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan norma hukum, melainkan lebih pada persoalan implementasi dan faktor struktural-sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan represif, tetapi juga pada penguatan pengawasan preventif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan kesadaran dan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 158, memberikan dasar yuridis yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap aktivitas penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin. Dari sisi perumusan norma (tahap formulasi), tidak terdapat kekosongan hukum yang menghambat proses penegakan hukum. Namun demikian, secara empiris penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah belum berjalan secara optimal. Pada tahap aplikasi, Polres Lampung Tengah telah melaksanakan fungsi penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, termasuk patroli di lokasi rawan, pengumpulan alat bukti, penyitaan sarana penambangan, serta penetapan tersangka. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dari aparat kepolisian, praktik penambangan pasir ilegal masih terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif (law in books) dengan penerapannya di lapangan (law in action). Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling

berkaitan, baik faktor hukum maupun faktor non-hukum. Berdasarkan analisis teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, hambatan utama penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal meliputi keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal masih lebih menitikberatkan pada pendekatan represif dan bersifat reaktif. Upaya penindakan umumnya dilakukan setelah adanya laporan atau ketika kegiatan penambangan ilegal telah berlangsung, sehingga fungsi preventif penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran strategi penegakan hukum ke arah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum, kapasitas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi praktik penambangan pasir ilegal. Melalui penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme aparat, serta pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kepastian hukum, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah dapat berjalan lebih efektif di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada aparat Kepolisian Resor Lampung Tengah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, serta penjelasan yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Bantuan tersebut sangat berperan penting dalam memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, akademisi, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan moral selama proses penyusunan jurnal ini. Kontribusi berupa saran akademik, diskusi ilmiah, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan analisis dan pembahasan penelitian. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan kajian hukum yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

Ain Nurahmi & A. Zahid. (2024). Penambangan Pasir Ilegal: Studi Dampak Ekologi. *Jurnal Ekologi*.

Anastasia Esa Ananta. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal. Savana Journal.

Artikel berita Kupastuntas & Detik (2022-2024).

Chazawi, A. (2020). Pelajaran Hukum Pidana. RajaGrafindo.

Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.